



PENETAPAN

Nomor **113/Pdt.P/2024/PA.Tlb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Edi Prayitno bin Buhori, tanggal lahir 07 Desember 1995 /umur 28, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sidodadi, RT 001 RW 002, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang Email : ediprayitnopdt@gmail.com No. Telpn : 085236146041, Gedung Meneng, Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Siti Yulina Wati binti Andi Satiman, tanggal 10 Oktober 1998 /umur 25, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sidodadi, RT 001 RW 002, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang Email : ediprayitnopdt@gmail.com No. Telpn : 085236146041, Gedung Meneng, Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Tlb



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor : 113/Pdt.P/2024/PA.Tlb, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 11 Juni 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Sugandi dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Bintoro dan Usep Samsudin;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II bersetatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kampung Gedung Meneng sampai dengan

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Suci Nazilatul Romdhona binti Edi Prayitno, NIK.1805116105190002, Lahir di Gedung Meneng, pada tanggal 21 Mei 2019;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulang BawangCq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Edi Prayitno bin Buhori) dengan Pemohon II (Siti Yulina Wati binti Andi Satiman) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 11 Juni 2018;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1805110712950002 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 27-10-1995 dan atas nama Pemohon II dengan NIK 1805115010980012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 27-10-2020, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 1805112610200009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal .26-10-2020, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Usep Samsudin bin Aceng Jailani**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002 RW 011, Kampung Gedung Bandar Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai saudara P;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 11 Juni 2018 di di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sugandi sebagai Kakak kandung Pemohon II Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bintoro dan Usep Samsudin; dengan Mas kawinnya uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Tlb



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan,;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Rukun dan Harmonis, selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai,;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Bintoro bin Bukori**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002 RW 011, Kampung Gedung Bandar Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara P; Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 11 Juni 2018 di di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng,

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Kabupaten Tulang Bawang, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sugandi sebagai Kakak kandung Pemohon II Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bintoro dan Usep Samsudin; dengan Mas kawannya berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jeka, dan Pemohon II berstatus Perawan,;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Rukun dan Harmonis, selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBG keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Tulang Bawang;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 11 Juni 2018 di di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sugandi sebagai Kakak kandung

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bintoro dan Usep Samsudin; dengan Mas kawinnya uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan,, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Tulang Bawang;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2018 di di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2018 di di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2018 di di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ لِيٍّ وَشَاهِدِيٍّ عَدْلٍ

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Edi Prayitno bin Buhori**) dengan Pemohon II (**Siti Yulina Wati binti Andi Satiman**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 11 Juni 2018;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu)

Demikian ditetapkan ditetapkan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 02 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh saya Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Yusra Riezky, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang,

Evi Andriyani, S.Ag.